



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

**OLEH
SUDIRMAN HALA
11870513808**



UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M

© Hak cipta milik UIN Suska

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian dari pokok pikiran, kesimpulan, dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN
KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**OLEH
SUDIRMAN HALA
11870513808**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Lek cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SUDIRMAN HALA
 NIM : 1187051800
 Tempat/Tgl. Lahir : PULAU BURUNG, 10 - 10 - 1998
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA
PENYASUN KECAMATAN BATAN GANJAL
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Maret 2022

... membuat pernyataan



SUDIRMAN HALA
 NIM : 1187051800

UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : SUDIRMAN HALA
 NIM : 11870513808
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI
 DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG
 GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING

Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si

NIK. 130712074

MENGETAHUI

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP. 19700826 199903 2 001

Ketua Program Studi

Administrasi Negara

Dr. Khairunyah Purba, S. Sos, M. Si

NIP. 19781025 200604 1 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SUDIRMAN HALA
 NIM : 11870513808
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
 DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA
 PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU.
 HARI/TANGGAL UJIAN : Rabu, 27 April 2022

DISETUJUI OLEH
 KETUA PENGUJI

Dr. Khairunsvah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP : 19781025 200604 1 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Ikhwani Ratna, S.E, M.Si, Ak
 NIP : 19830827 201101 2 014

PENGUJI II

M. Raffi, S.Sos, M.Sc
 NIK : 130 717 059



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh:
Sudirman Hala
NIM : 11870513808

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan merupakan masalah yang harus segera diatasi oleh pemerintah negara dituntaskan dan diputus mata rantai penyebab dari kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya menunjukkan pada situasi kesengsaraan ketidakmampuan yang dialami seseorang, baik ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan Negara memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya. Maka langkah kebijakan yang diambil pemerintah adalah membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup keluarga sangat miskin (KSM) akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Dengan terlaksananya PKH dapat meningkatkan taraf kehidupan sosial, kesehatan, dan pendidikan terutama pada masyarakat miskin. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif atau metode yang digunakan untuk mencari unsur – unsur, ciri – ciri, sifat fenomena. Jenis data dan analisisnya adalah data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Pengumpulan data dengan cara observasi, studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil sosialisasi program keluarga harapan di Desa Penyaguan telah dilaksanakan dengan baik, kebijakan dan penyusunan anggota di setiap kabupaten, kecamatan dan desa sesuai dengan tugas dan kewenangan sesuai SOP yang digunakan pada pedoman umum PKH. Sosialisasi sudah terlaksana baik, penyaluran bantuan kurang tepat waktu, kurangnya koordinasi tenaga pendamping, verifikasi kesehatan dan pendidikan sudah berjalan dengan baik, sistem pengaduan masyarakat berjalan baik, komunikasi sudah dilakukan dengan baik, sumber daya peralatan kurang memadai, kewewenangan, disposisi sikap perilaku pelaksana sudah baik. Kemiskinan di Desa Penyaguan berbentuk kemiskinan absolut.

Kata kunci : Kemiskinan, Program Keluarga Harapan



KATA PENGANTAR

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia – kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang menderang saat ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat – syarat guna mencapai gelar Sarjana di Unirsitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselsaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta M. Jais dan ibunda tersayang Salmiyah yang selalu meberikan do'a dan dukungan yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
2. Segenap seluruh keluarga dan teman yang telah meberikan dukungan semangat.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial di UIN Suska Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Suska Riau.



Bapak Mashuri, S.Ag, M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing akademis yang telah memberikan pembinaan dan arahan selama perkuliahan.

Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan memberikan tunjuk ajar semangat dan memberikan ilmu solusi pada setiap permasalahan dan kesulitan dalam pembuatan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

9. Seluruh keluarga besar staf aparat, dan warga masyarakat Desa Penyuguan yang telah ikut membantu dalam pemberian kesempatan dan waktu untuk penelitian ini.

10. Seluruh teman seperjuangan seangkatan, terutama kelas Administrasi Negara kelas D angkatan 2018 yang selalu mengisi hari yang menyenangkan.

11. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam jurusan Administrasi Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Februari 2022

Penulis.

(Sudirman Hala)

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN **1**

 1. Latar Belakang Masalah 1

 2. Rumusan Masalah 9

 3. Tujuan Penelitian 9

 4. Manfaat Penelitian 10

 5. Sistematika Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

 1. Pengertian kebijakan publik 12

 2. Implementasi Kebijakan 18

 3. Pemberdayaan Masyarakat 22

 4. Evaluasi 25

 5. Program keluarga harapan 29

 6. Penanggulangan kemiskinan 33

 7. Pandangan islam tentang PKH 35

 8. Kajian terdahulu 40

 9. Definisi konsep 42

 10. Konsep operasional 44

 11. Kerangka berfikir 45

BAB III METODE PENELITIAN **46**

 1. Jenis Penelitian 46

 2. Waktu dan Tempat Penelitian 46


 3. Jenis dan Sumber Data 46

 4. Subjek Penelitian 47



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Teknik Pengumpulan Data	48
3.6	Analisis Data	49
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN		50
1.	Kecamatan Batang Gansal	50
2.	Desa Penyaguan	56
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		64
1.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan.....	64
2.	Faktor – faktor Pendukung dan Hambatann Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan	82
BAB VI PENUTUP		87
1.	Kesimpulan	87
2.	Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA		90





DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dirangeng sebagai atel seluruh karya tulis tanggumenditumikn dari menyelikan sumber atengunpan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, perisan lillah, penyusunan laporan, dan ulisafkritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1 3
Tabel 1.2 4
Tabel 1.3 5
Tabel 1.4 6
Tabel 2.1 32
Tabel 2.2 44
Tabel 3.1 48
Tabel 4.1 51
Tabel 4.2 52
Tabel 4.3 53
Tabel 4.4 54
Tabel 4.5 55
Tabel 4.6 56
Tabel 4.7 57
Gambar 2.1 45
Gambar 4.1 59
Gambar 5.1 64
Gambar 5.2 81



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Hak cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran atau masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah geografis yang luas. Saat ini penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa dan di anugrahi dengan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi menurut Data Badan Stasitik (BPS) tahun 2020 terdapat 9.78 persen penduduk Indonesia saat ini hidup dibawah garis kemiskinan. Kemiskinan pada hakikatnya menunjukkan pada situasi kesengsaraan ketidakmampuan yang dialami seseorang, akibat ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, maupun ketidakmampuan Negara memberikan perlindungan social kepada rakyatnya. Dampak yang ditimbulkan dari kemiskinani ini diantaranya anak – anak putus sekolah, dan tingkat kriminalitas meningkat.

Tujuan dalam meminimalisir permasalahan kesejahteraan sosial khususnya kemiskinan, maka pemerintah Indonesia memiliki berbagai program penganggulangan kemiskinan, salah satunya program berbasis bantuan sosial dari pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu rumah tangga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini dapat mengurangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah program bantuan tunai bersyarat kepada keluarga miskin (KM) atau dalam istilah Internasional dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT). Sedangkan untuk



di Indonesia sendiri Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan pada tahun 2007. Program ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan utama pembangunan yaitu masih besarnya jumlah penduduk miskin serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pelaksanaan dari Undang – Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH yang memenuhi salah satu komponen PKH dengan kewajiban melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

Kemiskinan dapat membuat permasalahan pada negara, baik bentuk kriminalitas dan masalah lain seperti pengangguran dan lain-lain. Masalah kemiskinan harus dituntaskan secara mendasar, karena kemiskinan tersebut menyangkut tingkat kehidupan manusia, bukan hanya sekedar permainan angka relatif saja. Pemecahan masalah ini harus dilakukan secara multidisipliner oleh para ahli karena masalahnya bersifat multidimensional, yang penanggulangannya tidak dapat mengandalkan sistem mekanisme pasar. Kemiskinan akan



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menggerogoti hasil pembangunan atau akan menjadi faktor penghambat pembatas bagi pembangunan. Maka dari itu, masyarakat perlu untuk disejahterahkan.

Tujuan Umum dari Program ini adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada kelompok masyarakat sangat miskin. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Berdasarkan pengalaman Negara-negara lain, program seperti ini memiliki manfaat yang besar bagi keluarga atau masyarakat yang sangat miskin.

Table 1.1
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu
(Ribu Jiwa)

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk
1	2017	26,42 Jiwa	425.897 Jiwa
2	2018	27,22 Jiwa	433.933 Jiwa
3	2019	26,66 Jiwa	441.789 Jiwa

Sumber data : BPS Kabupaten Indragiri Hulu 2021

Indragiri Hulu atau sering disingkat dalam penyebutan INHU merupakan salah satu dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau, wilayah kabupaten Indragiri Hulu seluas 8.195,26 Km² atau 819.826 hektar. Pada tabel 1.1 diatas diperoleh data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Indragiri Hulu dari tahun 2017 – 2019



dengan jumlah penduduk 441.789 jiwa, persentase penduduk miskin Indragiri Hulu tahun 2019 adalah 6,30% turun sebesar 0,24% dibandingkan tahun 2018.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki jumlah kecamatan sebanyak 14 kecamatan, adapun jumlah penduduk rumah tangga sangat miskin berdasarkan kecamatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Jumlah penduduk dan jumlah keluarga miskin berdasarakan Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah RTSM/KSM
1	Batang Cenaku	33.667 Jiwa	2.002 Jiwa
2	Batang Gansal	17.257 Jiwa	3.704 Jiwa
3	Batang Peranap	14.542 Jiwa	1.873 Jiwa
4	Kelayang	24.797 Jiwa	1.673 Jiwa
5	Kuala Cenaku	13.773 Jiwa	1.330 Jiwa
6	Lirik	27.649 Jiwa	2.453 Jiwa
7	Lubuk Batu Jaya	21.653 Jiwa	1.838 Jiwa
8	Pasir Penyau	36.835 Jiwa	1.598 Jiwa
9	Peranap	32.105 Jiwa	1.155 Jiwa
10	Rakit Kulim	23.899 Jiwa	1.327 Jiwa
11	Rengat	55.149 Jiwa	1.076 Jiwa
12	Rengat Barat	46.415 Jiwa	1.012 Jiwa
13	Seberida	56.168 Jiwa	1.020 Jiwa
14	Sungai Lala	14.946 Jiwa	1.183 Jiwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JUMLAH	441.789 Jiwa	23.244 Jiwa
---------------	---------------------	--------------------

Sumber Data : BPS Kabupaten Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tabel 1.2 Kabupaten Indragiri Hulu menjelaskan jumlah penduduk di setiap kecamatan sebanyak 441.789 jiwa, dan masyarakat yang tergolong miskin atau kurang mampu sebanyak 23.244 jiwa.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Penerima Bantuan Penerima Manfaat
PKH Berdasarkan Desa Di Kecamatan Batang Gansal Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah RTSM/KSM	
		KK	Jiwa
1	Belimbing	80 KK	242
2	Danau Rambai	90 KK	367
3	Penyaguan	97 KK	421
4	Rantau Langsung	107 KK	437
5	Ringin	55 KK	172
6	Seberida	70 KK	282
7	Siambul	100 KK	501
8	Sungai Akar	132 KK	399
9	Talang Lakat	45 KK	202
10	Usul	75 KK	681
JUMLAH		851 KK Penerima manfaat PKH	3.704 Jiwa Penerima Manfaat Pkh

Sumber data : Data Olahan Kantor Kecamatan Batang Gansal 2021



Pada table 1.2 diatas Kecamatan Batang Gansal memiliki 10 Desa dengan status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi swakarsa. Ibu Kota Kecamatan Batang Gansal adalah Desa Seberida. Kecamatan Batang Gansal pada umumnya dihuni suku Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku – suku pendatang lainnya. Penduduk Kecamatan Batang Gansal terdiri dari 17.257 laki – laki dan 16.015 perempuan dan berjumlah keseluruhannya 33.272 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang tergolong penduduk miskin sebesar 11%, sisanya tergolong penduduk mampu, sejahtera dan kaya.

Tabel 1.4
Jumlah RTSM di Desa Penyaguan penerima bantuan PKH

No	Tahun	Jumlah RTSM/KSM
1	2017	102 KK
2	2018	100 KK
3	2019	97 KK
4	2020	97 KK

Sumber data : Data Kantor Desa Penyaguan Tahun 2020

Pada tabel 1.4 ini memaparkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan keluarga sangat miskin (KSM) di Desa Penyaguan. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan mulai ada pada tahun 2015. Sebelum adanya PKH sebagian masyarakat Desa Penyaguan merasa belum bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan pekerjaan masyarakat sebagian besar hanya sebagai petani, dan masih berpenghasilan di bawah rata-rata.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Banyak orang tua yang mengeluh dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal, yang menyebabkan masih banyak anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah ketingkat yang lebih tinggi serta tidak bisa berobat ketika mereka sakit. Setelah adanya bantuan PKH masuk ke Desa Penyaguan masyarakat merasa sedikit terbantu, seperti memenuhi biaya keperluan sekolah dan menambah biaya belanja kebutuhan pokok.

Desa Penyaguan yang memiliki luas wilayah 1500 Ha, dan terbagi ke dalam 17 Rukun Tetangga (RT), dengan jumlah penduduk 570 Kartu Keluarga (KK). Data kemiskinan di Desa Penyaguan sebanyak 97 Kartu Keluarga (KK). Sementara jumlah penduduk Desa Penyaguan dari data laporan pencatatan tahunan perkembangan penduduk mencapai 1.913 jiwa serta jumlah penerima bantuan sebanyak 56 keluarga penerima manfaat. Adapun hambatan dan permasalahan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu tidak tepatnya sasaran bantuan, ketidak sesuaian KK penduduk, masih banyak anak putus sekolah dan tidak melanjutkan kejenjang atas, kurangnya biaya dan pelayanan kesehatan. Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki program komponen bantuan yaitu ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA/Sederajat, disabilitas berat, dan lanjut usia. Di Desa penyaguan semua program komponen berjalan dengan baik kecuali pada komponen disabilitas berat, dikarenakan masyarakat di Desa Penyaguan tidak ada dan sedikit mengalami kekurangan fisik dan cacat permanen.

Berdasarkan data di atas masih banyak keluarga yang belum mendapatkan bantuan PKH, dan apakah penerima manfaat PKH tersebut sudah tepat sasaran



atau belum, hal itu yang ingin penulis teliti. Perlu adanya bantuan PKH agar keluarga sangat miskin tersebut dapat menjalankan atau melaksanakan dana dari pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah diterapkan, seperti halnya menyetekolahkan anaknya dan mengutamakan kesehatannya. Maka perlu adanya pendamping PKH untuk memberikan penyuluhan kepada keluarga sangat miskin terkait dengan pendidikan dan kesehatan. PKH dapat menanggulangi kemiskinan yang menjadi prioritas utama telah dilaksanakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung telah diimplementasikannya, namun masih banyak penduduk miskin di Desa yang belum mendapatkan PKH. Penanggulangan kemiskinan bukanlah hal yang mudah diatasi, mengingat kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional, yaitu situasi yang dialami oleh suatu bangsa di mana terjadi berbagai pertentangan baik besar maupun kecil dalam bidang politik, sosial, ekonomi dan juga kebobrokan moral.

Peserta PKH merupakan orang miskin yang hidupnya di bawah rata-rata. Dengan adanya program ini, maka program tersebut untuk membimbing warga miskin yang pendidikannya lemah dan standar kesehatannya tidak diperhatikan. PKH yang dilaksanakan dan diberikan pemerintah untuk masyarakat miskin didasari dengan tujuan yang kuat untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Oleh karena itu peserta diberi bimbingan penyuluhan agar program berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemerintah. Dengan adanya bimbingan penyuluhan yang diberikan kepada peserta PKH, agar merubah gaya hidup mereka yang semula



Hak cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi miskin lama kelamaan dengan adanya PKH akan menjadi harapan pemerintah yang sebenarnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi agar implementasi PKH sesuai dengan aturan dan tepat sasaran.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Program Keluarga Harapan yang merupakan program unggulan dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia, dengan judul penelitian: ”**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau**”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal ?
2. Apa faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal ?

3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi PKH di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.



2. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi PKH dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk sebagai tambahan refrensi terkait implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di desa Penyaguan kecamatan Batang Gansal kabupaten Indragiri Hulu.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan program PKH yang lebih baik.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan masukan untuk pihak lain yang ingin melakukan penelitian ulang dengan menggunakan cara penelitian yang berbeda dan informan-informan yang lebih baik dari sebelumnya

5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membagi penulisan dalam 5 (lima) bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN



Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini berisi Kajian Teori, Kajian Terdahulu, dan Kerangka Pikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum lokasi tempat melakukan penelitian.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan – kesimpulan dari pembahasan, saran – saran, daftar pustaka, dan lampiran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat karya turunan atau menyebarkan materi yang dikutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengutip sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau tinjauan masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (*public policy*) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing – masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007). Definisi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye 1975, (Syafie, 2006) menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*)”. Dye (Pasolong, 2007) mengemukakan bahwa bila pemerintah mengambil suatu keputusan maka harus memiliki tujuan yang jelas, dan kebijakan publik mencakup semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Sementara Carl Friedrich Winarno, 2007) mengemukakan bahwa:

Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau



merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa definisi kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Winarno mengemukakan bahwa definisi yang lebih tepat mengenai kebijakan publik adalah sebagaimana definisi yang dikemukakan oleh James Anderson 1969, (Winarno, 2007) yaitu “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan”. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah. Amir Santoso 1993, (Winarno, 2007), dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang memaruh minat dalam kebijakan publik mengemukakan bahwa pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi ke dalam dua wilayah kategori yaitu:

Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. *Kedua*, menurut Amir Santoso berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam



Kategori ini terbagi dalam dua kubu, kubu pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian dan kubu kedua memandang kebijakan publik sebagai suatu hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibatakibat yang bisa diramalkan.

Effendi (Syafiie, 2006) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai:

Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab – sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.

1.1.1 Ciri-ciri kebijakan publik

Menurut Easton (Suharno, 2013), ciri kebijakan publik yang utama yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang dalam kehidariannya terlibat dalam urusan – urusan politik dan dianggap oleh



sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan – urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan – tindakan tertentu. Implikasi

daripada pernyataan diatas menyimpulkan bahwa ciri – ciri kebijakan publik adalah:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c. Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat – pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.



2.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik dapat dikatakan sebagai proses yang dilakukan

para pejabat untuk rangka menyelesaikan suatu masalah-masalah publik. Proses kebijakan publik menurut Dunn (Suharno, 2013) adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama

b. Formulasi Kebijakan

Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

c. Adopsi kebijakan

Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Implementasi kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

e. Evaluasi/Penilaian kebijakan

Unit unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan peradilan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan Anderson (Suharno,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2013), sebagai pakar kebijakan publik menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Formulasi masalah (*problem formulation*)

Apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk agenda pemerintahan.

2) Formulasi kebijakan (*formulation*)

Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

3) Penentuan kebijakan (*adaption*)

Bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

4) Implementasi (*implementation*)

Sapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?

5) Evaluasi (*evaluation*)

Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?



2. Implementasi Kebijakan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan perbuatan lainnya yang mengakibatkan pelanggaran hak cipta ini tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit. Dilarang diperjualbelikan kembali.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tawaran suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan penerapan. Bernadine R. Wijaya dan Susilo Supardo (Pasolong, 2007) Implementasi kebijakan adalah proses mentranformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Hingga mendefenisikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi. pendapat yang tidak jauh berbeda diungkapkan oleh Gordon, implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Dalam rangka proses kebijakan publik, terdapat beberapa tahapan yang saling terkait satu dengan yang lain terkait satu dengan lainnya, perumusan atau formulasi kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik yaitu proses memastikan pokok isu dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan memperhatikan bahwa rumusan kebijakan akan menjadi hukum bagi elemen-elemen. Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah apa yang dipilih oleh sebuah kebijakan dalam mencapai dalam mencapai tujuannya. Pada berikutnya, dilakukan evaluasi kebijakan yang tidak semata mata melihat kesenjangan antara tujuan dan pencapaiannya, namun melengkapi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam perumusan, implementasi dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas, jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah



ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat. apalagi sampai merugikan masyarakatsanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatankegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Secara etimologis pengertian Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to Implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Nugroho (Tahir, 2014) mendefenisikan implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Menurut Arifin Tahir implementasi merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dipilih dan ditetapkan untuk menjadi kenyataan. Sedangkan Van Meter Horn (Agustino, 2006) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan yang dimaksud dalam hal ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun



dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar atau kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan. Menurut Lester dan Stewart (Augustino, 2006) Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output), keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan akhir (output) yang tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Dari beberapa defenisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan.

2.2.1 Implementasi Model Gorge C. Edward III

Menurut Goerge C. Edward (Tahir, 2014) ada empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu :

a. Komunikasi

Faktor komunikasi menunjukkan peranan sabagai acuan pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Ini menunjukkan komunikasi dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang telah disepakati bersama. Dengan demikian komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan konsisten.



Sumber daya

Sumber daya penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi cukup relevan tentang cara untuk mengimplemtasikan kebijakan dan dalam penyesuaian yang terlibat dalam implementasi, kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan dan berbagai fasilitas dengan memberikan pelayanan. Faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensya ketentuan – ketentuan atau aturan – aturan kebijakan.

c. Sikap pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implentasi kebijakan publik, jika implentasi kebuijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan dimiliki kapabilitas untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

d. Struktur birokrasi

Meskipun sumber daya untuk mengimplemtasikan kebijakan telah mencukupi para pelakasana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksankannya. Fragmetasi organisasi dapat menghambat koordinasi ysng diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Secara umum Community Development (Suharto, 2005) dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengembangan masyarakat yang diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih baik apabila dibandingkan sebelum adanya kegiatan pembangunan. Sehingga masyarakat ditempat tersebut diharapkan lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” menjadi kata “berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya artinya memiliki kekuatan apabila diberi awalan “pe” dengan mendapat sisipan “m” dan akhiran “an” menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu jadi berdaya atau mempunyai kekuatan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjukkan pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas – tugas kehidupan.



Pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007) adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan yang sedang dalam kondisi yang sedang beruntung (miskin), sehingga mereka dapat melepaskan diri dari erangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu di dasari dengan pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan. Memberdayakan masyarakat miskin dan berbakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan dan kemampuan dalam: 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan bebas dari miskin ilmu. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barangbarang dan jasa yang mereka perlukan. 3. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusankeputusan yang mempengaruhi mereka. Dalam ensiklopedi indonesia, daya adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Pemberdayaan juga dapat di artikan sebagai perubahan ke arah yang lebih baik, dari tidak berdaya menjadi berdaya, dan pemberdayaan juga terkait dengan upaya meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk



bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Secara Konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian baik dibidang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

3.2 Tahap – Tahap Dan Strategi Dalam Pemberdayaan Masyarakat.

Secara teoritis, kecenderungan primer menunjuk pemberdayaan sebagai proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar setiap individu menjadi lebih berdaya. Sebaliknya, kecenderungan sekunder menekankan pada proses memberikan stimulus, dan mendorong individu agar mampu menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Sehubungan dengan deskripsi konseptual di atas, maka minimal terdapat tiga strategi pemberdayaan yang umum dilaksanakan, yakni:

Pertama, pemberdayaan yang hanya berkutat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Yaitu pemberdayaan hanya dilihat sebagai upaya peningkatan daya adaptasi terhadap struktur sosial-kemasyarakatan yang



ada. Bentuk strateginya adalah mengubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya dan pemberian bantuan. Program-program berjenis karitatif dan sinterklas termasuk dalam kategori ini.

Kedua, pemberdayaan yang berkuat di “batang” atau pemberdayaan ekonomi. Konsep ini tidak mempermasalahkan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang ada, yang terpenting adalah kebijakan operasional. Pemberdayaan difokuskan pada upaya peningkatan kinerja operasional dengan membenahi pola kebijakan, peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, dsb.

Ketiga, pemberdayaan yang berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural. Strategi ini melihat bahwa ketidakberdayaan masyarakat adalah karena struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi yang kurang memberikan peluang bagi kaum yang lemah, dengan demikian pemberdayaan ini menempuh strategi melalui transformasi struktural secara mendasar.

2.4 Evaluasi

2.4.1. Konsep Evaluasi

Evaluasi digunakan untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksanaannya, mengendalikan tingkah laku dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program, dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada diluar lingkungan politik.



Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan. Keban (Pasolong, 2013), salah satu bidang penting lain yang digunakan untuk mengawasi jalannya proses implementasi adalah monitoring. Dalam proses monitoring ini dilakukan pengamatan langsung ke lapangan dan hasil sementara untuk dinilai tingkat efisiensi dan efektivitasnya.

4.2 Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi diujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran pencapaian target.

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4.3 Alasan Evaluasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebijakan Evaluasi sangat diperlukan untuk keperluan jangka panjang dan untuk kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program. (Subarsono, 2006) memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
2. Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
3. Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
4. Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. Apabila tidak dilakukan evaluasi terhadap sebuah kebijakan, para stakeholder, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
5. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak melakukan kesalahan yang sama.



2.4.5 Pendekatan Terhadap Evaluasi

Terdapat tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi, yakni :

1. Evaluasi semu (Pseudo Evaluation)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid tentang hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat.

2. Evaluasi formal (Formal Evaluation)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program kebijakan.

3. Evaluasi proses keputusan teoritis (Decision Theoretic Evaluation)

Pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholders.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



2.5 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.5.1 Pengertian PKH

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

2.5.2 Tujuan PKH

Berdasarkan Pasal 2, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di sebutkan bahwa, PKH bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.



2.5.3 Sasaran Penerima Bantuan PKH

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pasal 3, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang PKH disebutkan bahwa, sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pada Pasal 4, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa:

a. Sasaran PKH Akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

b. PKH Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah: kepulauan, pulau kecil, daerah tertinggal/terpencil, atau perbatasan antarnegara.

2.5.4 Landasan PKH

Pada awalnya PKH di bawah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra), namun mulai tahun 2010 berada di bawah Sekretaris Wakil Presiden (Sekwapres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.



Peraturan Presiden (Perpres) No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan pembangunan kemiskinan memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dengan:

- a. Mengurangi pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
- c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro dan kecil
- d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Intruksi Presiden (Inpres) No. 3 Tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan, meliputi program pro rakyat, keadilan untuk semua (*justice for all*), dan pencapaian tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

5.5. Besaran bantuan PKH

Bantuan Sosial PKH di salurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan beban kebutuhan keluarga pada aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial akan mendapatkan besaran bantuan yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya besaran nominal jumlah bantuan setiap penerima bantuan tidak akan sama, hal ini dihitung berdasarkan jumlah komponen masing-masing KPM PKH.



Tabel 2.1
Skema Bantuan PKH

No	Kategori Bantuan PKH	Bantuan Tahunan	Bantuan Perbulan
1	Ibu Hamil	Rp. 2.400.000	Rp. 600.00
2	Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000	Rp. 600.00
3	SD	Rp. 900.000	Rp. 225.000
4	SMP	Rp. 1.500.000	Rp. 375.000
5	SMA	Rp. 2.000.000	Rp. 500.000
6	Disabilitas	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000
7	Lanjut Usia	Rp. 2.400.000	Rp. 600.000

Sumber data : SK Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial no. 02/SK/LJ/01/2019

- a. Ibu hamil bantuan sebesar Rp 2.400.000 pertahun,
- b. Anak usia dini Rp 2.400.000 pertahun,
- c. Anak SD Rp 900.000 petahun,
- d. Anak SMP Rp 1.500.000 pertahun,
- e. Anak SMA Rp 2.000.000 pertahun,
- f. Disabilitas berat Rp 2.400.000 pertahun dan
- g. Lanjut usia di atas 70 tahun Rp 2/400.000 juta/tahun.

Hak Cipta Ditinjau dari Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.6 Penanggulangan Kemiskinan

2.6.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang dihadapi di wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan usaha dan terbatasnya akses kepada sarana modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Kemiskinan menghambat tercapainya pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, dan demokrasi ekonomi. Oleh karena itu pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional dan pembangunan wilayah.

Menurut Kurniawan Suparlan (Khomsan, 2015), kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong orang miskin.

2.6.2. Bentuk-Bentuk Kemiskinan

Menurut Chambers (Khomsan, 2015) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang serupa tanpa izin dari penerbit, baik untuk tujuan komersial atau non komersial.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kemiskinan absolut, yaitu bila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum atau kebutuhan dasar termasuk papan, sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- b. Kemiskinan relatif, yaitu kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan atau dapat dikatakan orang tersebut sebenarnya telah duduk di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
- c. Kemiskinan kultural, yaitu mengacu pada persoalan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya seperti tidak berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
- d. Kemiskinan struktural, yaitu situasi miskin yang disebabkan karena terdapatnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi sering kali menyebabkan suburnya kemiskinan.

6.3. Dampak-Dampak Kemiskinan

Berikut rincian dampak yang terjadi akibat kemiskinan:

- a. Banyaknya pengangguran.



- b. Terciptanya perilaku kekerasan, ketika seseorang tidak lagi mampu mencari penghasilan melalui jalan yang benar dan halal dan mereka merasa tidak sanggup lagi bertahan dan menjaga keberlangsungan hidupnya maka jalan pintas pun dilakukan.
- c. Banyaknya anak yang tidak mengenyam pendidikan. Biaya pendidikan yang tinggi membuat masyarakat miskin tidak lagi mampu menjangkau dunia sekolah atau pendidikan.
- d. Susahnya mendapatkan pelayanan kesehatan biaya pengobatan yang tinggi membuat masyarakat miskin memutuskan untuk tidak berobat, Sehingga mereka sama sekali tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.

2.1 Pandangan Islam tentang Program Keluarga Harapan

Dalam Islam jaminan sosial itu berarti, tanggung jawab penjaminan yang harus dilaksanakan masyarakat muslim terhadap individu-individunya yang membutuhkan dengan cara menutupi kebutuhan mereka, dan berusaha merealisasikan kebutuhan mereka, memperhatikan mereka dan menghindari keburukan dari mereka. Namun, harus diingat jika membahas takaful dalam Islam adalah bahwa takaful mencakup orang yang membutuhkan yang telah mengerahkan segala upayanya tetapi tidak bisa merealisasikan kecukupannya. Sehingga tidak ada yang beranggapan bahwa Islam mendukung para pengangguran dan orang-orang yang malas bekerja.

Atas dasar tersebut, maka terminologi jaminan sosial mengandung beberapa makna, diantaranya adalah 1) keharusan, 2) tanggung jawab kolektif dalam



Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjaminan, baik dari individu terhadap individu, dari jamaah ke individu atau dari individu terhadap jamaah, 3) keluasan cakupannya terhadap semua sisi kehidupan, pendidikan dan pemeliharaan kesehatan. (Asmuni Shalihan dan Amakhsyari, 2010)

Takaful merupakan tanggung jawab masing-masing individu, masyarakat dan pemerintah sebagaimana yang dijelaskan berikut ini: (Asmuni Shalihan dan Amakhsyari, 2010)

2.7.1. Tanggung Jawab Individu

Ini adalah tanggung jawab individu yang diemban oleh seseorang yang mampu terhadap orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang dia wajib takahhi seperti kerabat dan orang sekitar mereka yang membutuhkan. Hal tersebut berkaitan dengan tolong-menolong yang disebutkan dalam hadist berikut :
 Rasulullah ﷺ (no. 2699)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ
 نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ،
 وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ،



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَعَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ,,alaihi wasallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi-red), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” (HR. Muslim No 2699)

Ini adalah yang terpenting dari hak-hak tersebut. Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah ﷺ bersabda :



السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسَاكِينِ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَكَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ

وَيَقُومُ اللَّيْلَ

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang
Ing mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
ngutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Artinya : *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda “Orang yang bekerja agar bisa memberi sebagian hartanya kepada janda, dan orang miskin, sebagaimana orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang tahajud di malam hari, puasa di siang hari.”*

HR. Bukhari 5353 dan Muslim 2982).

Alquran QS. al-Maidah : 2 yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'arsyi'at Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu*



berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi oleh negaranegara yang melaksanakannya.

2.8 Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

1. Penelitian yang dilakukan Oleh Kartika Ayu, Sutomo, dan Kholiq Azhari dengan judul Jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, Jurnal Ekonomi Ekulibrum Volueme 4 No. 1 (2020). Dalam penelitaian tersebut peneliti melakukan di Kabupaten Jember yang berfokus di Kelurahan Pancakaraya dengan menggunakan beberapa metode hampr sama dalam pengambilan konsep teori, dan untuk perbedaan peneliti melakukan dengan waktu dan lokasi yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Depi Zahrawati dan Henni Muchtar dengan judul jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman, Jurnal Journal of Civic Education (ISSN: 2622-237X) Volume 1 No. 4 (2018). Pada peneneltian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH pada realitasnya mengalami permasalahan dari pusat



ke daerah serta dampak implementasi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat dari segi akses pendidikan dan kesehatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Khodziah Isnaini Kholif, Irwan Noor, dan Siswidiyanto dengan judul jurnal Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, Jurnal Administrasi Publik (JAP) volume 2 No. 4. Pada penelitian ini masih adanya hambatan dalam implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto belum berhasil. Tidak semua isi kebijakan PKH dilaksanakan dengan sesuai. Adanya pelanggaran pendamping yang mempunyai pekerjaan lain (double job) selain pendamping dan masih adanya masyarakat yang protes. Adanya protes dari masyarakat ini menunjukkan pelaksanaan PKH tidak berhasil memberikan arahan maupun bimbingan kepada masyarakat untuk berusaha menjadi masyarakat yang mandiri tanpa adanya ketergantungan pada pemerintah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dengan judul skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh, lulusan 2020. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, adapun yang membedakan penelitian kajian terdahulu adalah lokasi penelitian dimana kajian terdahulu di Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir dan penulis melakukan penelitian di Desa Penyakuan Kecamatan Batang Gansal, Indragiri Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penelitian yang dilakukan oleh Rahmania dengan judul skripsi Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi, lulusan 2020. Di dalam penelitian ini hanya membedakan tentang kajian teori peneliti hanya meneliti dengan konsep kesejahteraan dan melihat hanya dari perbandingan sosial masyarakat

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu diatas, yang membedakan dengan penulis adalah perbedaan tempat lokasi, dan waktu penelitian, serta kajian teori yang di sajikan.

Definisi Konsep

- a. Kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakantindakan untuk masyarakat.
- b. Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.
- c. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Evaluasi pelaksanaan program merupakan upaya untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengelolaan program, keluaran, manfaat dan dampak dari pelaksanaan program yang baru selesai dilaksanakan maupun yang sudah berfungsi, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya. Dengan dilaksanakannya evaluasi pada suatu program maka akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan dampak dari pelaksanaan program sehingga pada perencanaan program yang akan datang dapat berjalan lebih baik.

- e. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang termasuk dalam klaster pertama strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan. Tujuan umum PKH adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengubah pandangan, sikap serta perilaku rumah tangga sangat miskin (RTSM) untuk lebih dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan.
- f. Kemiskinan merupakan kondisi yang jauh dari keadaan yang disebut sejahtera. Sejahtera merupakan kondisi dimana seseorang berada pada suatu kondisi telah mampu memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan dasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.10 Operasional Konsep

Konsep operasional adalah unsur yang memberikan bagaimana cara mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja sebagai pendukung untuk dianalisis dari variabel tersebut, maka peneliti menggunakan indikator – indikator untuk melakukan pengukuran Kebijakan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Kebijakan Publik (George C. Edward III)	Komunikasi	1. Transmisi
		2. Kejelasan
		3. Konsistensi
	Sumber Daya	1. Staf pelaksana 2. Informasi 3. Kewewenangan 4. Fasilitas
	Disposisi	1. Efek disposisi 2. <i>Staffing</i> birokrasi 3. Isentif
	Struktur Birokrasi	1. Prosedur oerasional baku 2. Fragmentasi


Sumber: Ariffin Tahir :2014



2.1 Kerangka Befikir

Kerangka pemikiran ini dimaksud untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan tentang teori yang digunakan penelitian sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran yang peneliti lakukan di jelaskan dalam bentuk bagan-bagan, yang dapat memudahkan pemahaman tentang tata cara dan proses dalam melakukan pengawasan tersebut.

Gambar 2.1
Tabel Kerangka Berpikir





BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatu fenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data dan menginterpretasikannya (Suryana, 2010). Jenis data dan analisisnya yaitu data kualitatif yang merupakan data berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar (Sugiyono, 2011).

3.2 Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan pengambilan data 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.

3.3 Jenis Dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang di perlukan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung ditempat penelitian dengan mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu berupa tanya jawab langsung (wawancara), dan observasi



Langsung dengan Pendamping Program Keluarga Harapan, Ketua PKH, dan Masyarakat Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal sebagai *principal*.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, hal ini diperoleh dari sebagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak terkait.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Arikunto, 2013) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diikuti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka subjek penelitian digunakan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam.

Penulis memilih beberapa informan untuk diminta data berupa jawaban mengenai implementasi Program Keluarga Harapan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, informan yang diperoleh terdiri dari :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisnya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Jabatan	Kategori
1	Pendamping PKH	1
2	Kepala Desa	1
4	Kasi Desa	1
5	Peserta PKH	10
JUMLAH		13

Sumber data : Data Olahan Peneliti

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan :

a. Observasi

Teknik utama pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi (sumber data primer). Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. (Sugiyono, 2011).

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan disertasi, peraturan-peraturan,



ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain wawancara yaitu dokumentasi (sumber data skunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, langger, agenda dan sebagainya.

d. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk menunjang teknik observasi dalam penelitian ini adalah wawancara (sumber data sekunder). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil (Sugiyono, 2011). Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah.

3.6 Analisis Data

Dalam penelitian penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kecamatan Batang Gansal

4.1.1 Kondisi Geografis Kecamatan Batang Gansal

Secara umum keadaan topografi Kecamatan Batang Gansal adalah berupa dataran sementara ketinggian dari permukaan laut daerah Batang Gansal adalah sekitar 14,7-77,0 meter. Seluruh desa di wilayah Kecamatan Batang Gansal dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua dan empat dengan jarak desa terjauh 78,5 km dari pusat pemerintah Kabupaten yaitu desa Danau Rambai.

Batas – batas wilayah Kecamatan Batang Gansal :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Seberida
2. Sebelah Selatan : Provinsi Jambi
3. Sebelah Timur : Kabupaten Indragiri Hilir
4. Sebelah Barat : Batang Cenaku

4.1.2 Kondisi Demografis Kecamatan Batang Gansal

Penduduk Kecamatan Batang Gansal pada umumnya dihuni Melayu, Jawa, Sunda, Batak dan suku – suku pendatang dari daerah lainnya. Terdapat 17.257 laki – laki dan 16.015 perempuan yang berasal dari 9.508 rumah tangga.



Hak cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan untuk masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari rasio jenis kelamin terlihat bahwa secara keseluruhan rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Batang Gansal adalah 18. Artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki – laki. Jika dirinci menurut desa yang ada, terlihat bahwa ada, terlihat bahwa semua desa Kecamatan Batang Gansal memiliki rasio jenis kelamin diatas 100, yang berarti bahwa semua desa Kecamatan Batang Gansal ini jumlah penduduk laki – laki lebih banyak dari jumlah perempuan. Dilihat dari jumlah penduduk, dari 10 desa yang ada di kecamatan Batang Gansal desa Sungai Akar adalah desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak. Sementara itu desa Usul memiliki jumlah penduduk paling sedikit diantara desa – desa lainnya.

Table 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batang Gansal

No.	Desa/Kelurahahn	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Siambul	1.104	957	2.061
	Rantau Langsat	772	700	1.472
	Sungai Akar	3.685	3.441	7.126
	Usul	738	676	1.414
	Seberida	2.472	2.244	4.716
	Talang Lakat	1.579	1.524	3.103
	Belimbing	1.927	1.793	3.720
	Ringin	1.343	1.296	2.639



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	Penyaguan	986	927	1.913
10	Danau Rambai	2.651	2.457	5.108
Jumlah		17.257	16.015	33.272

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal dalam angka 2021

1.1.3 Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Batang Gansal

Pada sektor pendidikan, kecamatan Batang Gansal memiliki 23 unit TK sederajat, 22 unit SD sederajat, 6 unit SMP sederajat, 2 unit SMA sederajat. Pada sektor kesehatan, di Kecamatan Batang Gansal terdapat 1 unit puskesmas, 11 unit Puskesmas pembantu, 3 unit praktek dokter, dan 1 unit tempat praktek bidan dan 5 posyandu.

Tabel 4.2

Jumlah Lembaga Pendidikan Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batang Gansal

Desa/Kelurahan	TK		SD		SMP		SMA		SMK	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	swasta
Siambul		1	2	1	1					
Rantau Langsat		1	1	1						
Sungai Akar		5	3		1		1			
Ustul		1	1							
Seberida		3	2	1	1				1	
Talang Lakat		3	2	1	1					
Belimbing		2	1							
Ringin		1	1							
Penyaguan		2	1	1	1					
Danau Rambai		4	2	1		1				

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021



4.3 Sosial dan Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di kecamatan Batang Gansal toleransi hidup beragama berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pembangunan sarana ibadah di Kecamatan Batang Gansal, tercatat terdapat 35 masjid, 59 mushala/langgar, 60 gereja. Ini merupakan bukti bahwa kepedulian masyarakat terhadap kehidupan beragama sangat kuat.

Table 4.3
Jumlah Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Gansal

No.	Desa/Kelurahan	Masjid	Mushala/Langgar/Surau	Gereja
1	Siambul	3	5	5
2	Rantau Langsat	3	4	2
3	Sungai Akar	6	11	25
4	Usul	2	3	
5	Seberida	3	15	
6	Talang Lakat	1	1	16
7	Belimbing	6	8	1
8	Ringin	4	4	1
9	Penyaguan	2	4	4
10	Danau Rambai	2	4	6
	Jumlah	35	59	60

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021



4.4 Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari sisi pemerintahan Kecamatan Batang Gansal terdiri dari 10 desa dengan status hukum desa defenitif serta tergolong desa dengan klasifikasi wikikursa. Ibu kota kecamatan Batang Gansal adalah Desa Seberida. Kecamatan Batang Gansal memiliki 48 dusun, 62 RW, dan 181 RT.

Table 4.4
Jumlah Dusun, Rukun Warga, dan Rukun Tetangga Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Batang Gansal

No.	Desa/Kelurahan	Dusun	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Siambul	5	5	15
2	Rantau Langsat	6	4	11
3	Sungai Akar	4	8	36
4	Usul	4	6	11
5	Seberida	4	6	21
6	Talang Lakat	6	6	17
7	Belimbing	6	10	17
8	Ringin	5	5	15
9	Penyaguan	4	6	17
10	Danau Rambai	4	7	21
	Jumlah	48	62	181

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021



4.5 Pertanian

Pada sektor pertanian, di Kecamatan Batang Gansal didominasi oleh perkebunan yakni karet dan kelapa sawit. Dilihat dari luas lahan berdasarkan struktur penggunaan oleh masyarakat, terlihat bahwa lahan yang ada di wilayah ini sebagian besar merupakan lahan pertanian bukan sawah sebesar 4.555 Ha sedangkan lahan non pertanian seluas 1.237 Ha.

Tabel 4.5
Luas Lahan Menurut Struktur Penggunaan Oleh Masyarakat (Ha) Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Batang Gansal

Desa/Kelurahan	Penggunaan Lahan		
	Pertanian Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Non Pertanian
Siambul		1582	66
Rantau Langsung		305	15
Sungai Akar		3384	342
Usum		2886	78
Seberida		373	63
Talang Lakat		117	25
Belimbing		5032	186
Ringin		3810	146
Pengakuan		3000	62
Danau Rambai		4066	254
Jumlah		24555	1237

Sumber Data : BPS Kecamatan Batang Gansal Dalam Angka 2021



4.2 Desa Penyaguan

4.2.1 Kondisi Geografis Desa Penyaguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian dalam sebuah penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan, adapun tempat dan lokasi penelitian yang penulis lakukan ini di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal.

Desa penyaguan merupakan desa yang terletak di ujung timur kecamatan Batang Gansal dengan titik koordinat 0⁰39'0,93" 102⁰34'33,79 Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 04 Tahun 2004 pasal 04 wilayah Desa Penyaguan berasal dari sebagian wilayah Desa Belimbing yang wilayah administrasinya pemerintahannya dengan luas wilayah 15 KM². Desa Penyaguan terbagi 4 dusun, 17 RT, dan 6 RW.

Table 4.6
Daftar Dusun dan Jumlah RT/RW Desa Penyaguan

No.	Dusun	RT	RW
1	Tanjung Labu	3	1
2	Aliran Jaya	5	2
3	Air Deras	4	2
4	Pemekaran	5	1
Jumlah		17	6

Sumber Data : Data Desa Penyaguan



Desa Penyaguan merupaka salah satu desa di Kecamatan Batang Gansal

yang memiliki perbatasan wilayah dengan desa lainnya. Adapun secara

Administrasi batas – batas wilayah Desa Penyaguan adalah :

1. Sebelah Utara : Desa Paya Rumbai
2. Sebelah Selatan : Desa Danau Rambai
3. Sebelah Timur : Desa Pancur dan Desa Bayas Jaya
4. Sebelah Barat : Desa Belimbing dan Desa Ringin

4.2 Kondisi Demografis Desa Penyaguan

Jumlah penduduk di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal berdasarkan BPS kabupaten Indragir Hulu 2021 adalah 1.913 jiwa dengan terbagi laki – laki 986 jiwa dan perempuan 927 jiwa.

Jumlah sekolah yang berada di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut :

Table 4.7
Jumlah Sekolah Desa Penyaguan

No.	Tingkat	Negeri	Swasta	Jumlah
1	TK	-	1	1
2	SD	1	1	2
3	SMP	1	-	1

Sumber Data : Data Desa Penyaguan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jumlah tempat ibadah di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut :

1. Masjid	: 2
2. Mushola	: 4
3. Gereja	: 4

2.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Mengetahui kondisi sosial dan ekonomi disuatu wilayah sangat penting guna untuk mengetahui potensi di wilayah tersebut. Adapun kondisi sosial dan ekonomi di Desa Penyaguan sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah mayoritas para petani sawit.

2.4 Struktur Pemerintahan Desa


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Gambar 4.1



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengkajian, dan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic Univ

f Sultan Syarif Kasim Riau



Kepala Desa

- 1) Tugas kepala desa adalah melaksanakan urusan pemerintah, pembangunan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh gubernur, walikota, bupati, dan camat.
- 2) Fungsi kepala desa adalah melaksanakan kegiatan pemerintah, ekonomi pembangunan, pemberdayaan, dan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan.

b. Sekretaris

- 1) Tugas sekretaris adalah membantu melaksanakan tugas – tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
- 2) Fungsi sekretaris adalah pengkoordinasian pelaksana tugas dan fungsi kepala desa, pelaksanaan kebijakan, administrasi, kepegawaian, perlengkapan rumah tangga pemerintahan desa, serta mempersiapkan dan menyimpulkan hasil rapat.

c. Kepala Urusan Umum

- 1) Tugas kaur umum adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi kaur desa melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi surat menyurat, asiparis, ekspedisi pemerintah desa, menyediakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



perangkat desa dan kantor, pengadministrasian perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi untuk mengkoordinasi urusan perencanaan desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan desa, menyusun rencana jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintaha desa, dan menyusul laporan kegiatan desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

- 1) Tugas kepala urusan keuangan adalah membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan.
- 2) Fungsi untuk mengkoordinasi urusan perencanaan desa, menginventarisir data – data dalam rangka pembangunan desa, menyusun rencana jangka menengah desa dan rencana kerja pemerintaha desa, dan menyusul laporan kegiatan desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan. Kepala seksi pemerintah bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasioanal dibidang pemerintahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Fungsi kasi pemerintah adalah melaksanakan manajemen tata praja desa, menyusun rancangan regulasi desa, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa, pembinaan masalah pertanahan, peminanaan ketentraman dan ketertiban, upaya perlindungan masyarakat desa, penataan dan pengelolaan wilayah, pengelolaan profil desa, dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis dibidang kesejahteraan. Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan.
- 2) Fungsi seksi kesejahteraan melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial, sosialisasi dibidang ekonomi, sosialisasi dibidang politik, sosialisasi dibidang lingkungan hidup, sosilasisasi dibidang pemberdayaan masyaralkat, sosialisasi dibidang pemuda, olahraga, dan karang taruna dan melaksanakan tugas dinas dari atasan.

h. Kepala Seksi Pelayanan

- 1) Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana dibidang pelayanan. Kepala seksi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan.



- 2) Fungsi seksi pelayanan melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, meningkatkan upaya partisipasi, melestarikan nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa, pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk, urusan kelahiran, kematian, menyiapkan sarana dan prasarana desa, melaksanakan pembangunan pendidikan dan kesehatan.

i. Kepala Dusun

- 1) Kepala dusun bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya diwilayahnya.

Fungsi kepala dusun pembinaan dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobiltas kependudukan dan penataan, dan pengelolaan wilayah. Mengawasi pelaksanaan pembagunan diwilayahnya, melaksanakan pembinaan upaya – upaya pembardayaan masyarakat, dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB VI

PENUTUP

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikakan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan berjalan dengan baik, hal ini di sebabkan oleh :

- 1) Pada proses implementasi PKH meliputi penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan berjalan dengan baik.
- 2) Telah tercapainya tujuan PKH meliputi peningkatan kualitas kesehatan, peningkatan taraf pendidikan anak – anak RTSM, dan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Faktor – faktor pendukung dan penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan sebagai berikut :

- 1) Faktor – faktor pendukung pelaksanaan program PKH di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut :

Adanya tenaga pendamping dan operator PKH di Desa Penyaguan, tersedianya buku pedoman umum dalam pelaksanaan program PKH, dan adanya Standart Operating Procedures (SOP).

- 2) Faktor – faktor penghambat pelaksanaan program PKH di Desa Penyaguan sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan NIK yang tidak sesuai dengan penduduk desa, pelaksanaan sosialisasi yang berjalan kurang baik yang mana para peserta sedikit ikut partisipasi dan ini mengakibatkan kurang pemahaman hak dan kewajiban bagi peserta itu sendiri. Kondisi jalan yang kurang baik, dan masalah jaringan komunikasi yang kurang maksimal, tidak tersedianya gedung aula, tidak adanya isentif atau dana operasional bagi tenaga pendamping PKH dilapangan, hal ini akan menyulitkan bagi tenaga pendamping untuk hadir disetiap saat sosialisasi ke masyarakat penerima PKH.

2.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang dikomendasikan peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan baik untuk pengembangan pengayaan teori maupun kebutuhan praktis guna mendukung program PKH khususnya di Desa Penyaguan adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan evaluasi pada kinerja pendamping, supaya terjadi perbaikan pendampingan secara konsisten dan inovatif. Perlu adanya pelatihan pemberdayaan kepada peserta PKH agar lebih memahami tentang pengetahuan dari program PKH tersebut. Sehingga bisa mengentaskan kemiskinan dimasyarakat sesuai tujuan program PKH.
2. Tim pendamping dan operator PKH perlu melakukan pengawasan dan pemahaman kepada RTSM agar bantuan tunai yang diterima dari program

PKH bisa digunakan sesuai ketentuan, baik untuk keperluan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan peserta PKH.

Adanya keaktifan setiap komponen yang terlibat dalam menjalin komunikasi dan melakukan koordinasi untuk mendukung jalannya pelaksanaan program PKH ini, seperti kepedulian peserta pentingnya sosialisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al - Kariim
- Alusino, L. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung : IAPI.
- Arkkanto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipata.
- Asyraf al-Haritsi, *al-Fiqh al-Iqtishadi li Amirul Mukminin Umar Ibnu al-Khatthab* diterj. oleh Asmuni Shalihan Zamakhsyari. 2010, *Fikih Ekonomi Umar Ibnu al-Khatthab* (Cet. 3; Khalifa, Jakarta Timur)
- Chomsan, A. (2015). *Indukator Kemiskinan dan Mengklarifikasi Orang Miskin*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Paolong, H. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Paolong, H. (2013). *Teori Administrasi Publik*. Yogyakarta : Alfabeta.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplokasi*. Yogyakarta : Pelajar Pustaka.
- Suwayono (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharno. (2013). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : Ombak.
- Suharto, H. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung : Reflika Aditama.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuntitatif dan*



Kualitatif. Bandung : UPI.

Syafiie, I. K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.

Taufiq, A. (2014). *Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta :

Pustaka Pelajar.

Waharno, B. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media

Pressindo.

Zubadi. (2007). *Pembanguna Alternatif, Ragam Perpekstif Pengembangan dan*

Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Ar-Ruzz media.

Jurnal dan Skripsi

Yu, Sutomo, Azhari K. 2020. *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)*

*Di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Jurnal
Ekonomi Ekuilibrium(JEK). 4 (1)*

Narawati D, Muchatar H. 2018. *Implementasi Program Keluarga Harapan*

*dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Nagari
Melampah Kabupaten Pasaman. Jurnal Journal of Civic Education, 1*

(4)

Kholif Isnaini K, Noor I, Siswidiyanto. 2014 *Implementasi Program Keluarga*

*Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan
Dwarblandong Kabupaten Mojokerto. Jurnal Administrasi Publik (JAP),*

2 (4)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mengizinkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fitriana. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Memberdayakan Masyarakat Di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. *Skripsi*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Fitriana. 2020. Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Desa Teluk Rendah Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi. *Skripsi*. Jambi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Peraturan Perundang - Undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010. Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penganggulangan Kemiskinan Memuat Strategi dan Program Percepatan Penganggulangan Kemiskinan.

Peraturan Menteri Sosial RI Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2004



DRAFT WAWANCARA

Komunikasi

- 1) Bagaimana Pendapat Peserta Tentang Mengenai Pelaksanaan PKH ?
- 2) Apakah Terdapat Hambatan Dalam Proses Sosialisasi Mengenai PKH?
- 3) Apakah Informasi Mengenai Pelaksanaan PKH Yang Diberikan Konsisten ?

b. Sumber Daya

1. Bagaimana Kemampuan Pelaksana Dalam Melaksanakan PKH ?
2. Apakah Inforamsi Yang Diberikan Oleh Pelaksana PKH Jelas ?
3. Apakah Terdapat Pelatihan – Pelatihan Kepada Peserta PKH ?
4. Apakah Ada Tempat Khusus Untuk Pelatihan Peserta PKH ?

c. Disposisi

1. Bagaimana Sikap Pendamping PKH Dalam Melaksanakan Tugas, Apakah Komitmen Dan Bertanggung Jawab ?
2. Apakah Masyarakat Mendukung Dengan Adanya Program PKH ?
3. Apakah Pemberian Bantuan PKH Sesuai Tepat Sasaran ?

d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana Struktur Pengurusan Pelaksana PKH Di Desa Penyaguan ?
2. Siapakan Yang Bertanggung Jawab Dari Pelaksanaan PKH di Desa Penyaguan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DRAFT WAWANCARA

1. Bagaimana pengetahuan umum tentang PKH ?
2. Seperti apa proses pendataan peserta PKH ?
3. Bagaimana sosialisasi program PKH?
4. Bagaimana pendampingan petugas PKH kepada peserta PKH?
5. Bagaimana kegiatan kesehatan peserta PKH ?
6. Bagaimana kegiatan pendidikan peserta PKH ?
7. Perubahan apa saja yang dirasakan setelah mendapatkan program PKH ?
8. Faktor – faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan PKH di Desa Penyaguan ?
9. Bagaiman upaya penyelesaian masalah dalam pelaksanaan PKH di Desa penyaguan ?
10. Faktor – faktor apa saja yang memperlancar pelaksanaan PKH di Desa Penyaguan ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Bapak Marwan Selaku Kepala Desa Panyaguan



Wawancara Bapak Rahman Abdiono Selaku Kasi Pemerintahan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Tenaga Pendamping PKH Ibu Novrianti, S.Pd



Wawancara Ibu Siti Penerima PKH



Wawancara Ibu Domian Fatimah Tamba Penerima PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bapak Jasiman Penerima PKH



Wawancara Bapak Abdul Kadir Jailani Penerima PKH



Wawancara Bapak Hanado Penerima PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Siti Aminah Penerima PKH



Wawancara Ibu Siti Fatimah Penerima PKH



Wawancara Ibu Agus Setiawati Penerima PKH



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Ibu Irma Penerima PKH



Wawancara Ibu Jamsiar Penerima PKH



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII.I/PP.00.9/6653/2021 Pekanbaru, 02 Desember 2021 M
 Sifat : Biasa 26 Rabiul Akhir 1443 H
 Lampiran : -
 Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
 Yth. **Candra Jon Asmsra, S. Sos, M. Si**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Sudirman Hala
 N I M : 11870513808
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul. "**Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas. Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101-200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6646/2021 Pekanbaru, 02 Desember 2021 M
 Sifat : Biasa 26 Rabiul Akhir 1443 H
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Sudirman Hala
 NIM. : 11870513808
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi
 Kemiskinan Di Desa Penyuguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten
 Indragiri Hulu"** Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
 bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,

 Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/45753
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6646/2021 Tanggal 2 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : SUDIRMAN HALA |
| 2. NIM / KTP | : 11870513808 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Desember 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hulu
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Rengat
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmpptsp.inhukab.go.id Website. dpmpptsp.inhukab.go.id

RENGAT

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 272/DPMPPTSP/NON IZIN-SKP/XII/2021

- MEMBACA** : Permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) Nomor - tanggal 13 Desember 2021 perihal permohonan Surat Keterangan Penelitian;
MENIMBANG : Surat Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi Nomor 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/45753 tanggal 07 Desember 2021
MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/II/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama : **SUDIRMAN HALA**
2. Nomor Induk Mahasiswa : **11870513808**
3. Alamat : **KM. 09 DAMAI REJO KEL/DESA PETALONGAN KEC. KERITANG KAB. INDRAGIRI HILIR**
4. Kebangsaan : **INDONESIA**

Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan karya ilmiah (Disertasi / tesis / skripsi / tugas akhir) dengan rincian sebagai berikut :

1. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU**
2. Lokasi Penelitian : **DESA PENYAGUAN KEC. BATANG GANSAL**
3. Lama Penelitian : **6 (ENAM) BULAN**
4. Status Peneliti : **MAHASISWA**
5. Nama Lembaga : **UIN SUSKA RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat setempat/lembaga swasta yang akan dijadikan objek lokasi penelitian.
3. Melaksanakan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintah.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 15 Desember 2021



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

MULYADI, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 19760519 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Indragiri Hulu;
2. UIN SUSKA RIAU;
3. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Alamat: Jalan Poros Desa Penyaguan

Kode Pos: 29371

**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN BATANG GANSAL
DESA PENYAGUAN**

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 01 / SKTMP / PYG / 1 / 2022

Desa Penyaguan, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau.
Menerang Bahwa:


NAMA : SUDIRMAN HALA
NIM : 11870513808
UNIVERSITAS : UIN SUSKA RIAU
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA

JUDUL PENELITIAN: **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Benar nama yang di atas melaksanakan penelitian di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Dengan Judul : “ **IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA PENYAGUAN KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU.**”

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagai mana mestinya.

Di Keluarkan Di : Penyaguan
Pada Tanggal : 19 Januari 2022
KEPALA DESA PENYAGUAN


MARWAN

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP

SUDIRMAN HALA dilahirkan di Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 10 Oktober 1998. Lahir dari pasangan M. Jais dan Salmiyah dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Kini penulis beralamat di Desa Petalongan KM. 09 Dusun Damai Rejo RT 04 RW 00 Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip, menyalin, atau mendistribusikan sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2006 masuk Sekolah Dasar di SDS 032 Makmur Desa Petalongan Batang pada tahun 2012. Pada tahun 2012 melanjutkan pendidikan kesekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta An – Najah di Desa Petalongan tamat pada tahun 2015. Tahun 2015 memasuki Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Batang Gansal dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jurusan Administrasi Negara.

Penulis melakukan penelitian di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, dengan judul *“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Penyaguan Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu”*. Berdasarkan hasil ujian sarjana di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tanggal 27 April 2022 Penulis dinyatakan **LULUS** dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos).